



## **PENYEROBOTAN LAHAN**

### **Terganjil Audit, Penyidikan Mandeg**

DENPASAR - Meski penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati Bali) telah melakukan *ekspose* (gelar perkara) dalam kasus dugaan penyerobotan lahan milik negara di kawasan Jalan By Pass IB Mantra, Keramas, Gianyar, namun hingga saat ini proses penyidikan kasus yang sebelumnya sempat menjebloskan pekak (kakek) Made Bawa selama 4 tahun bui, ini tak kunjung rampung. Kasi Penuntutan Kejati Bali I Wayan Suardi menegaskan bahwa dalam kasus ini penyidik telah menetapkan mantan oknum hakim Ida Bagus Rai Patiputra sebagai tersangka.

"Saksi-saksi sudah banyak yang kami periksa, termasuk juga penetapan tersangkanya. Sudah ada satu tersangka yakni mantan hakim berinisial Ida Bagus RP," ujar Suardi. Menurutnya, Ida Bagus RP dibidik lantaran memakai dan mendirikan bangunan permanen di tanah negara di lokasi seluas 5 are.

Padahal, Kejati Bali sudah memasang tanda (plang) bahwa tanah tersebut sitaan Pidsus Kejati Bali dalam perkara korupsi penjualan tanah negara oleh terpidana Made Bawa. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bali. "Kami tunggu hasil audit (BPKP) untuk mengetahui kerugian negaranya," pungkasnya. (pra/mus)

Edisi : Senin, 17 April 2017

Hal : 23



# Bau Amis Menyebar ke Anggota Dewan

## Diduga Terima Titipan Tenaga Kontrak

DENPASAR - Bau amis rekrutmen tenaga kontrak RS Bali Mandara (RS BM) menjalar ke kalangan legislatif. Informasi yang beredar, sejumlah anggota dewan diduga ikut bermain. Kabarnya, anggota dewan menitipkan tenaga kontrak namun banyak yang tidak lolos. Nah, ketidaklolosan itulah yang kemudian membuat anggota dewan gusar.

Belum lama ini, saat rapat dengan dewan, gubernur Pastika menyindir sebenarnya banyak juga dewan yang menitip. Pastika sendiri mengakui banyak mendapat titipan, tapi dia mengklaim tidak menindaklanjuti titipan tersebut. Posko aduan yang dibuka Komisi I DPRD Bali pun banjir dukungan dari komisi lain. Dewan lain berusaha mendesak agar kasus ini dibongkar. Diduga ada permainan di kalangan eksekutif melalui tes wawancara.

Laporan yang masuk ke Komisi I hingga kemarin (14/4), sudah mencapai sembilan laporan.



**Penyelidikan akan tetap berjalan di atas jalur yang benar, untuk mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersih dan tidak bersih,”**

*I Ketut Tama Tenaya, Ketua Komisi I*

Ketua Komisi I Ketut Tama Tenaya, menegaskan akan terus melakukan penelusuran kasus tersebut. Pihaknya tidak akan terpengaruh dengan adanya dugaan anggota DPRD Bali terlibat dalam titip-menitip dalam proses rekrut-

men RS BM. “Penyelidikan akan tetap berjalan di atas jalur yang benar, untuk mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersih dan tidak bersih,” tandas Tama.

Identitas pelapor oleh Komisi I dirahasiakan. Isi laporan yang masuk mengeluhkan proses rekrutmen di tahapan wawancara. Beberapa pelamar menyampaikan bahwa pertanyaan dalam tes wawancara yang terbilang tidak etis dan tidak logis. Seluruh laporan yang masuk ke Komisi I akan dijadikan bahan untuk menindaklanjuti kasus dugaan ketidakberesan rekrutmen pegawai kontrak RSBM.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bali, Gde Ketut Nugrahita Pendit, menyatakan pihaknya masih menunggu hasil dari kerja Komisi I DPRD Bali. Pendit mempersilakan Komisi I menelusuri hingga tuntas. “Kami masih menunggu hasil Komisi I dulu,” terang Pendit. Politisi asal Tabanan, itu menambahkan bila nantinya terbukti ada keterlibatan anggota dewan dalam titip-menitip, BK akan bertindak sesuai mekanisme yang ada. (san/dot)



# Radar Bali



MIFTAHUDIN/RADAR BALI

**MAKIN MENGGUNUNG:** Puluhan ternak sapi milik warga mencari makan di TPA Suwung yang makin menggunung.

## Olah Sampah TPA Suwung Butuh Rp 1,5 T Pemprov Minta Bantuan Pusat

**DENPASAR** - Pemprov Bali akhirnya mengibarkan bendera putih tanda menyerah mengelola TPA Suwung, Denpasar Selatan, yang menggunung 15 meter lebih. Kini Pemprov justru meminta bantuan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Gede Suarjana menyebut sampah yang masuk ke TPA Suwung mencapai 1.200 ton/hari. Bahkan, jumlah tersebut bisa melonjak hingga 1.500 ton/hari saat hari raya besar. Sayangnya, sampah hanya dibuang begitu saja disana tanpa ada pengolahan. Tumpukan sampah tetap tidak bisa dibendung dan akan semakin menggunung.

Celaknya, tumpukan sampah besar akan menghasilkan gas metana yang besar yang berdampak pada kualitas udara. Salah satunya memicu terjadinya efek rumah kaca. Sementara itu, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Bali, I Nyoman Astawa Riadi, mengungkapkan diperlukan dana Rp 1,5

triliun untuk mengelola sampah menjadi tenaga listrik. Riadi menjelaskan, permintaan bantuan kepada pemerintah pusat berupa alat dan bangunan.

Selain Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali juga telah mengirim surat permohonan bantuan ke pemerintah pusat. "Paling tidak, tumpukan sampah yang sudah mencapai puluhan meter di TPA regional itu bisa diubah menjadi energi listrik," papar Riadi baru-baru ini. Pemprov dipusingkan dengan pengelolaan karena tidak diperbolehkan memungut retribusi sembarangan kepada pembuang sampah. Di sisi lain, investasi yang dibutuhkan untuk mengolah sampah menjadi listrik mencapai hampir Rp 1,5 triliun. (san/dot)

Edisi : Sabtu, 15 April 2017

Hal : 28



## KORUPSI GUNAKSA

### MA Kabulkan Kasasi Jaksa

DENPASAR - Upaya kasasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung ke Mahkamah Agung (MA) RI atas vonis bebas bagi tiga terdakwa kasus Dermaga Gunaksa berhasil. Kasasi itu membalikkan putusan.

Informasi terbaru, atas kasus dugaan korupsi yang sempat menjebloskan mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra dan tim sembilan yang diketuai mantan Sekda Klungkung, Ketut Janapria ke bui itu pihak MA telah memutuskan satu dari tiga terdakwa yang setahun lalu sempat divonis bebas. Bahkan, hakim MA menganulir putusan majelis hakim tipikor yang sebelumnya sempat membebaskan terdakwa dan sebaliknya MA menjatuhkan pidana bagi Ni Nyoman Hendrawati. Dia dikenai hukuman penjara selama 7 tahun.

Atas informasi itu, Kepala Seksi Intelegen (Kasi Intel) Kejari Klungkung, Cakra Yudha Hadi Wibowo yang dikonfirmasi, Sabtu (15/4) membenarkan ■

► Baca MA... Hal 27

## Dianulir, Hendrawati Kena 7 Tahun

■ MA...

Sambungan dari hal 21

"Memang benar MA telah mengirim data salinan putusan bagi satu dari tiga terdakwa yang dulu sempat divonis bebas. Sesuai putusan Kasasi, MA memvonis tujuh tahun penjara," ujar Cakra Yudha via telepon.

Lebih lanjut, meski telah menerima putusan Kasasi dari MA, namun Cakra Yudha menyatakan, bahwa kewenangan ada pada kepala seksi pidana khusus (kasipidsus). "Kewenangan ada di Pidsus, dan sekarang masih tunggu eksekusi," jelasnya.

Demikian juga saat ditanya terkait keputusan hasil Kasasi bagi dua terdakwa lain, yakni

terdakwa I Gusti Ayu Ardani dan IB Susila yang sebelumnya memiliki peran sebagai makelar tanah bersama dengan Hendrawati, kata Cakra Yudha, terkait hasil dari pengajuan kasasi, Kejari Klungkung masih menunggu data MA. "Untuk putusan dua terdakwa lainnya, kami masih menunggu data MA," aku Cakra Yudha.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus korupsi yang sebelumnya telah menetapkan 16 tersangka ini, majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar pimpinan Gede Ariyadi, Rabu (13/4) setahun lalu, memutus bebas tiga terdakwa. Ini terkait kasus korupsi pembangunan Dermaga Gunaksa, Klungkung,

yakni masing-masing I Gusti Ayu Ardani, IB Susila, dan Ni Nyoman Hendrawati.

Alasan putusan hakim untuk menganulir isi dakwaan maupun surat tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Made Pasek dkk itu, karena hakim tidak menemukan bukti. Selain membebaskan para terdakwa dari dakwaan jaksa, jaksa oleh mejelis hakim juga diminta mengembalikan uang senilai Rp 1,1 miliar milik para terdakwa yang sebelumnya disita pihak Kejaksaan.

Atas putusan itu, jaksa akhirnya bulat mengajukan kasasi. Walhasil, kemudian dikabulkan dengan memutus terdakwa dengan hukuman 7 tahun penjara. (pra/pit)

Edisi : Minggu, 16 April 2017

Hal : 27